RELAAS

Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Pts

Pada hari ini Jumat tanggal 04 September 2026 Saya Via Syafitri, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Putussibau atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Pts Tanggal 04 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-Court*;

TELAH MEMANGGIL

Manaek Horas Parulian Sinaga bin Baik Parluhutan Sinaga, tempat dan tanggal lahir, Desa Gajah Kam. Baru, 09 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang emas tradisional, dahulu beralamat di Jalan Sibat Gang Ramadhan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Putussibau pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 09 Desember 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Arwana Pengadilan Agama Putussibau
Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 10 Putussibau

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Utin Wahyuni Rabihaturahmi binti G. Usman sebagai Penggugat;

melawan

Manaek Horas Parulian Sinaga bin Baik Parluhutan Sinaga sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa dan/atau Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita Pengganti

Via Syafitri, A.Md.